

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata “*zakat*” merupakan kata dasar (masdar) dari “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>8</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang – orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri“. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.<sup>9</sup>

Zakat dengan makna kesucian beberapa kali disebutkan di Al – Qur’an yaitu dalam Q.S Asy-Syams dan Q.S Al-A’la.

فَذُفِّلِحَ مِّنْ زَكَّاهَا

“*Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan (jiwa itu),*”(Q.S Asy – Syams : 9)<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ( Jakarta : PT Pustaka Litera Antarnusa,2002), hlm.34.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Al – Hikmah, *Al – Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro), hlm. 594.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

“ Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), ” ( Q.S Al – A’la : 14 ).<sup>11</sup>

Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu ( Haul ) dengan nilai tertentu ( 2,5 % , 5% , 10% , atau 20% ) dan sasaran tertentu ( fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil ).<sup>12</sup>

## b. Hukum dan Landasan Zakat

### 1) Hukum Zakat

Zakat Hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal – hal yang harus diketahui ( *al – Ma’lum min ad – Dini bi adh – Dharurah* ). Jika seseorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan ( *jahalah* ) atau baru masuk Islam ( *hadis al – islam* ), maka ia telah *kufur*.<sup>13</sup>

### 2) Landasan Zakat

#### a) Al – Qur’an

Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al – Qur’an, as – Sunnah, dan ijma’. Kata zakat dalam bentuk *ma’rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al – Qur’an, di antaranya dua

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 589.

<sup>12</sup> Oni Sahroni dkk, *Flkih Zakat Kontemporer*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm..2.

<sup>13</sup> *Ibid*.

puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat.<sup>14</sup> Banyak ayat Al – Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat, di antara lain :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“ Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.: ( Q.S At – Taubah : 11 )<sup>15</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S At – Taubah : 60 )<sup>16</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” ( Q.S At – Taubah : 43 )<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, . . . , hlm.39.

<sup>15</sup> Al – Hikmah, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2003), hlm. 188.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 194.

## b) Al - Hadits

Hadist Rasulullah Saw.,

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ (رواه الطَّبْرَانِيُّ)

“ Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kerkeringan dan kelaparan.” (HR Thabrani)<sup>18</sup>

## c) Ijma’

Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *khalaf*

bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram mengingkarinya.<sup>19</sup>

## c. Mustahik Zakat

Berdasarkan Al –Qur’an Surat At – Taubat ayat 60, pihak – pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan, diantara lain :<sup>20</sup>

## 1) Fakir dan Miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha ; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi

<sup>18</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, . . . , hlm.13.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ahmad Yadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Dompert Dhuafa, 2012), hlm.42.

tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.

## 2) Amil Zakat

Amil adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara.

## 3) Mu'alaf

Yang termasuk mu'alaf adalah :

- a) Orang yang baru masuk islam sedang imannya belum teguh
- b) Orang islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk islam.
- c) Orang islam yang berpengaruh terhadap orang kafir

## 4) Riqab

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekedar untuk menebus dirinya.

## 5) Garim

Garim ada tiga macam, yaitu :

- a) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.

b) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertaubat.

c) Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

#### 6) Fii Sabilillah

Fii Sabilillah adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara

#### 7) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuan.

#### d. Maqashid Zakat

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa zakat ( zakat mal ) itu wajib ditunaikan oleh setiap muslim/muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat islam.

Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu rukun islam ( tiang agama islam ), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan

menjadi prasyarat tegaknya ajaran islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ خَطَّابِ بْنِ أَبِي اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَا : سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَإِقَامُ الصَّلَاةِ , وَتِيَاةِ الزَّكَا  
ةِ وَالْحَجِّ الْبَيْتِ , وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“ Dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Al – Khattab semoga Allah meridai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, islam dibangun di atas lima perkara : bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw. Utusan Allah Swt., menegakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” ( HR Tirmidzi dan Muslim )

Jadi, zakat ini tidak hanya wajib, tetapi lebih tinggi dari hukum wajib, yaitu rukun iman dan *ma'lum min ad-Din bidh-Dharurah*. Status hukum zakat di atas sesuai dengan *maqashid* zakat ( tujuan disyariatkannya zakat ), yaitu untuk memenuhi kebutuhan para mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, orang/pihak yang sedang dilunakan hatinya, bentuk – bentuk perbudakan, orang orang yang berutang, orang yang berdakwah dijalan Allah, dan *ibnu sabil*.<sup>21</sup>

#### e. Hikmah dan Tujuan Zakat

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat :<sup>22</sup>

- 1) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang – orang kaya akan muncul rasa sepenganggungan. Simpati akan melahirkan empati

<sup>21</sup> Oni Sahroni dkk, *Flkih Zakat Kontemporer*, . . . , hlm.13.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.16.

- 2) Kondisi ini akan menanggulangi kasus – kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal : Kefakiran/atau *hasad*.

Secara umum, Wabah az – Zuhaili menyebutkan tiga hikmah zakat :<sup>23</sup>

- 1) Menjaga dan memelihara harta dari tindakan kriminal.
- 2) Merupakan bantuan bagi kaum fakir dan orang – orang yang memerlukan bantuan
- 3) Menyucikan jiwa dari penyakit kikir ( *bakhil* ) yang menjadi tabiat manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. Berfirman :

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا

*“Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir.” ( Q.S Al – Isra’ : 100 )<sup>24</sup>*

## 2. Pemberdayaan Zakat

### a) Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Zakat konsumtif diberikan

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>24</sup> Al – Hikmah, *Al – Qur’an dan Terjemahannya*, . . . , hlm. 292.

oleh mustahiq untuk menambah kemampuan konsumsinya yang sebelum zakat kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>25</sup>

b) Zakat Produktif

1) Ruang Lingkup Zakat Produktif

*Charity* menurut bahasa ialah amal, derma, dan kemurahan hati. Dalam penyaluran zakat, istilah *charity* bisa digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan – kebutuhan konsumtif para mustahik, seperti makanan dan rumah. Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri.<sup>26</sup>

Diantara karakteristik program pemberdayaan adalah ada program lanjutan, bersifat produktif, dan jangka panjang, seperti program perbaikan gizi anak dan keluarga mandiri.<sup>27</sup>

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri.<sup>28</sup>

2) Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik,

---

<sup>25</sup> Herwindo Ghora Niditya, dan Nisful Laila, *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq*, Vol.1. No. 09. 2014, Hal 662.

<sup>26</sup> Oni Sahroni dkk, *FIkih Zakat Kontemporer*, . . . , hlm.229.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.230.

dan berkembang.<sup>29</sup> Sedangkan kata produktif dalam kamus KBBI yaitu mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur – unsur baru.<sup>30</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

### 3. Kesejahteraan

#### a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “ *Catera* “ yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan ini yang terkandung dalam arti “ *Cater* “ ( payung ) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang

<sup>29</sup> Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13

<sup>30</sup> Kemendikbud, *Arti kata produktif*, <https://kbbi.web.id/produktif>, (Diakses pada 5 Februari 2020 pukul 10:52).

dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya tenang, baik lahir maupun batin.

b. Kesejahteraan dan kualitas hidup

Kesejahteraan sosial juga selalu digunakan untuk mendeskripsikan “ kehidupan yang baik” dalam beberapa disiplin ilmu termasuk ekonomi, sosiologi, psikologi, pekerjaan sosial, dll.<sup>31</sup>

Definisi kualitas hidup mencakup aspek status fungsional yang multidimensi dan sebuah aspek yang bersifat subjektif. Sebagaimana kesejahteraan sosial, dimensi kualitas hidup tidak hanya mencakup dimensi fisik saja, namun juga mencakup kinerja dalam memainkan peran sosial, keadaan emosional, fungsi – fungsi intelektual dan kognitif serta perasaan sehat dan kepuasan hidup.<sup>32</sup>

c. Konsep kesejahteraan

Kesejahteraan akan lahir melalui proses sinergitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S 106 : 1-4.<sup>33</sup>

---


<sup>31</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, ( Bandung : Refika, 2014 ), hlm. 44.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, ( Jakarta : Rajawali Press, 2017), hal.28

Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama, sebagaimana yang tertuang pada gambar 2.3.<sup>34</sup>

**Gambar 2.1 Indikator Kesejahteraan dalam Islam**



Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah swt. Penentangan terhadap aturan Allah swt. justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan dalam hidup manusia.<sup>35</sup>

Pada indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan samak sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industry dan perdagangan.<sup>36</sup>

Indikator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Sistem distribusi ekonomi

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, . . . , hal.29

<sup>36</sup> *Ibid.*

memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan.<sup>37</sup>

Sedangkan pada indikator yang keempat, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban social. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.<sup>38</sup>

Adapun Kesejahteraan sosial dalam Undang-undang adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menyelesaikan fungsi sosialnya.<sup>39</sup> Indikator kesejahteraan Indonesia dilihat berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu Negara tertentu pada periode tertentu, semakin besar nilai PDB semakin besar pendapatan masyarakat, maka semakin makmur Negara tersebut. Adapun untuk mendapatkan hasil yang nyata indikator kesejahteraan haruslah diturunkan dari fungsi kesejahteraan dan masih mempertahankan unsur PDB. Fungsi kesejahteraan yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

$$W(x) = V (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 pasal 1.

W= Kesejahteraan

X= Pendapatan atau pengeluaran

$X_n$ = Pendapatan atau pengeluaran individu ke-n

Domain kesejahteraan spiritual merupakan hal yang penting dalam menilai perkembangan *spiritual well being* individu. Menurut fisher domain-domain tersebut yang mempengaruhi kesejahteraan spiritual pada pengembangan beberapa hubungan dengan kesesuaian daerah keberadaan individu.<sup>40</sup> Berikut domain kesejahteraan spiritual antara lain :

1) Hubungan dengan diri sendiri

Aspeknya : makna, tujuan, nilai-nilai, kesadaran diri, kegembiraan, perdamaian, kesabaran, identitas dan nilai diri

2) Hubungan dengan orang lain

Aspeknya : moral, kebudayaan, agama, kedalaman hubungan antar personal, pemaaf, keadialn, cinta dan kepercayaan

3) Hubungan dengan lingkungan

Aspeknya : hubungan dengan alam

4) Hubungan dengan transenden

Aspeknya : kepentingan yang sangat pada transenden, ibadah,dll.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Firmansyah,2018:5.

<sup>41</sup> Kurniawati,2015:143

## B. Model CIBEST

Model CIBEST adalah model yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti ( 2013 ). Model ini didasarkan pada konsep *holistic* dan kemprehensif dalam memeriksa kemiskinan, yang tidak hanya didasarkan pada aspek material, tetapi juga aspek spiritual.<sup>42</sup>

Selanjutnya, rumah tangga dalam model CIBEST, digunakan sebagai unit analisis dan membagi rumah tangga menjadi empat situasi yang mungkin sehubungan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual.<sup>43</sup> Dalam hal ini rumah tangga mustahik yang akan diteliti transformasinya dalam kuadran CIBEST.

Model CIBEST yang terdiri dari empat indeks yang digunakan sebagai alat analisis. Indeks tersebut adalah indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan materi, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut.<sup>44</sup>

Kemiskinan materiil, spiritual dan kemiskinan absolut diatas, maka dapat dibentuk suatu kuadran yang diebut dengan kuadran CIBEST ( *Center of Islamic Business and Economics Studies – IPB* ). Kudran CIBEST terdiri dari empat kuadran sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :<sup>45</sup>


---

<sup>42</sup> Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama, *Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach*, hlm. 3.

<sup>43</sup> Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama, *Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik: A CIBEST Model Approach*, hal. 3

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 1

<sup>45</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, ( Jakarta : Rajawali Press, 2017), hal.76



Pada gambar 2.2 tersebut, pembagian kuadran didasarkan pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual. Digunakannya rumah tangga sebagai *unit of analysis* karena islam memandang bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga.<sup>46</sup>

Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual ke dalam dua tanda yaitu tanda positif (+) dan tanda negative (-). Tanda (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sementara tanda (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dengan pola seperti ini, maka akan di dapat empat kemungkinan, yaitu tanda (+) pada pemenuhan kedua kebutuhan material dan spiritual, tanda (-) pada salah satu kebutuhan saja, apakah tanda (+) pada kebutuhan material ataupun

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 76.

tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual.<sup>47</sup>

Manfaat dari kuadran CIBEST ini adalah terkait dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat, terutama dalam mentransformasikan semua kuadran yang ada agar bisa berada pada kuadran I ( Kuadran Sejahtera ). Pada rumah tangga yang berada di kuadran II, maka program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan skill dan kemampuan rumah tangga, serta pemberian akses permodaln dan pendampingan usaha, dapat secara efektif dilakukan. Sementara bagi rumah tangga di kuadran III, program yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan ajaran agama dengan lebih baik. Sedangkan bagi rumah tangga di Kuadran IV, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sisi *ruhiyah* dan mentalnya terlebih dahulu, baru kemudian memperbaiki kondisi kehidupan ekonominya.<sup>48</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai dampak pemberdayaan zakat produktif telah banyak yang meneliti, namun peninjauan dari sisi spiritualnya masih sedikit peneliti yang meneliti mengenai aspek ini. Dari sekian banyak peneliti yang membahasnya, penulis mengambil beberapa peneleti terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Muslihah di LAZ PM Bunyan Kota Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah pendistribusian dana zakat mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik sebesar

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 77.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.78.

640 persen dan mampu menurunkan kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut masing-masing sebesar 62.162 persen, 68.18 persen, dan 83.87 persen dalam kuadran CIBEST<sup>49</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian penulis saat ini yaitu tempat penelitian yang diambil berbeda, penulis mengambil tempat penelitian di BAZNAS Kota Banjar. Penelitian terdahulu menggunakan ukuran kemiskinan sedangkan penulis saat ini menggunakan ukuran kesejahteraan pada pemberdayaan zakat produktif terhadap mustahik. Persamaan dengan penelitian penulis saat ini yaitu menggunakan instrument Model CIBEST.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tatang Sapaat di BAZNAS Kota Tasikmalaya mengenai Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan sebagai berikut : penyaluran dana zakat Baznas melakukan model sistem pendayagunaan zakat produktif *Revolving Fund*. Untuk BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam penyaluran dana zakat produktif belum bisa memberdayakan mustahik menjadi muzaki. Hal ini terlihat dari tingkat penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak mustahik<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nida Mushlihah, *Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Pengurang Kemiskinan Dengan Menggunakan Model Cibest*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2016).

<sup>50</sup> Tatang Sapaat. *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Tasikmalaya*. (Tasikmalaya : Universitas Siliwangi, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian terdahulu saat ini yaitu tempat penelitian yang berbeda, tempat yang diambil di BAZNAS Kota Banjar, penelitian terdahulu tidak menggunakan instrument penelitian Model CIBEST, penulis saat ini menggunakan model CIBEST. Persamaan penelitian dengan penulis saat ini yaitu meneliti tentang perekonomian *mustahik*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahra ( 2009 ) di BAZDA Kota Jambi. Hasil penelitian ini memaparkan tentang tingkat pengaruh zakat yang diterima terhadap kenaikan pendapatan, disandingkan dengan kebutuhan dan kemampuan diri mustahik menghadapi pengelolaan dana zakat tersebut dan faktor yang mempengaruhinya yaitu lebih dominan dari latar belakang pendidikannya sehingga menimbulkan pengaruh negative keberbagai sektor usahanya.<sup>51</sup>
4. Penelitian yang dilakukan Latifvah Permata Zandri di IZI Yogyakarta dan LAZIZ YBW UII. Hasil penelitian ini memaparkan setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari IZI Kanwil Yogyakarta dan LAZIS YBW UII mengalami perubahan. Setelah adanya bantuan dana zakat, jumlah rumah tangga mustahik yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera (kuadran I) mengalami peningkatan sebesar 24 persen. Sedangkan jumlah rumah tangga

---

<sup>51</sup> Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahra “ Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kesetaraan ekonomi mustahik melalui pemberdayaan Zakat” *Jurnal Kontekstualita Vol.25 2009* hal.8

mustahik yang masuk kategori miskin material (kuadran II) menurun 23.2 persen.<sup>52</sup>

Berdasarkan penelitian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitiannya. Peneliti terdahulu meneliti di IZI Yogyakarta dan LAZIS PWI UII sedangkan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Persamaan antara peneliti dan peneliti terdahulu yaitu untuk mengukur kesejahteraan dan kemiskinannya menggunakan model CIBEST.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitri Mulyani di LAZ Dompot Dhuafa. Hasil penelitian ini memaparkan setelah menerima dana zakat dan pembinaan dari LAZ Dompot Dhuafa Daerah istimewa Yogyakarta, klasifikasi rumah tangga berdasarkan kuadran CIBEST adalah sebagai berikut : terdapat 28 rumah yang masuk kuadran I (sebelumnya 7 rumah tangga), 22 rumah tangga kuadran II (sebelumnya 36 rumah tangga), 4 rumah tangga Kuadran III (sebelumnya 8 rumah tangga), dan 1 rumah tangga yang masuk dalam kuadran IV (sebelumnya 4 rumah tangga).<sup>53</sup>

Berdasarkan penelitian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitiannya. Peneliti terdahulu meneliti di LAZ Dompot Dhuara Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>52</sup> Latifvah Permata Zandri, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada IZI Yogyakarta Dan LAZIZ PWI UII*, (Yogyakarta: UII, 2019).

<sup>53</sup> Eka Fitri Mulyani, *Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Kemiskinan Mustahik dengan Menggunakan Model CIBEST*, (Yogyakarta: UIN, 2018)

Persamaan antara peneliti dan peneliti terdahulu yaitu untuk mengukur kesejahteraan dan kemiskinannya menggunakan model CIBEST.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Uma Sekaram dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>54</sup> Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.<sup>55</sup>

Zakat adalah komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditujukan kepada golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu ; fakir, miskin, *fisabilillah*, Ibnu Sabil, amil, mualaf, hamba sahaya, dan yatim piatu.<sup>56</sup>

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi Negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaannya atau pendistribusiannya bisa terarah.<sup>57</sup>

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan lahir kesejahteraan. Namun, kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses

---

<sup>54</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ( Bandung : Alfabeta, 2011 ), hlm. 60.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 90.

<sup>57</sup> *Ibid.*


sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul – betul dapat direalisasikan.<sup>58</sup>

Dalam islam, definisi kebutuhan pokok ini bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan material semata, namun juga terkait dengan kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah.<sup>59</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara teoritis pemberdayaan zakat produktif ini perlu diteliti pengaruhnya terhadap perekonomian *mustahik* sehingga mencapai kesejahteraan baik secara material maupun spiritual.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran peneliti seperti pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**



<sup>58</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, . . . , hlm.28.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 73.